



PUTUSAN

NOMOR : 83 / PID / 2012 / PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMOS ONDIKLEUW.
Tempat lahir : Sentani.
Umur/ Tanggal lahir : 70 tahun/ 26 Juni 1942.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pos VII Kampung Sereh Distrik Sentani
Kabupaten Jayapura.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ditahan ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik Polres Jayapura sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011.
2. Penangguhan Penahanan Penyidik Polres Jayapura, sejak tanggal 10 Oktober 2011.
3. Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penahanan.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BETHSIE PESIWARISSA, SH, Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Karsano,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Bakum (Belakang CNI) Perumnas II Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota
Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2012.

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 25 Oktober 2012
Nomor: 83/Pen.Pid/2012/PT.Jpr, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk
memeriksa dan mengadili perkara pidana dari Pengadilan Negeri Klas I A
Jayapura Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Jpr, dalam Tingkat Banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura No. Reg. Perk : PDM-38/Jpr/Ep.1/02/2012, tanggal 10 Februari 2012 yang
berbunyi sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa AMOS ONDIKLEUW pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011
sekitar pukul 06.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus
2011 bertempat didepan Hotel Manunggal Ratna Sentani (rumah saksi korban ELSI
WALLY) Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya disuatu tempat
yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELSI WALLY. Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa AMOS
ONDIKLEUW datang ke rumah saksi korban ELSI WALLY dalam keadaan
marah sehingga saksi korban yang saat itu berada di dalam rumah kaget karena
mendengar suara terdakwa sehingga saksi korban membuka pintu rumah
sehingga terjadi pertengkaran mulut yang membuat terdakwa marah sehingga
terdakwa langsung mengayunkan tangannya memukul saksi korban mengenai



telinga saksi korban yang mengakibatkan luka memar dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 53/VER/RSUD/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bryan M. Sumanti, selaku dokter pemerintah pada RSUD Yowari dengan hasil pemeriksaan fisik.

Hal. 2 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Seorang wanita diantar Polisi dan kerabat dan didapatkan memakai daster warna coklat dan jaket warna hijau.
- Pada kepala sebelah kiri diatas telinga didapatkan luka memar dan bengkak ukuran + 4x4 cm.
- Wanita tersebut masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal.

Perbuatan terdakwa AMOS ONDIKLEUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 21 Juni 2012, No. Reg.Perk : PDM – 38 /Jpr/Ep.1/02/2012, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMOS ONDIKLEUW terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMOS ONDIKLEUW dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan supaya terdakwa AMOS ONDIKLEUW dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, Berita Acara Persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMOS ONDIKLEUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Hal. 3 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Membaca pula :

Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2012/PN.Jpr, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 66/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 11 Juli 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dengan sempurna dan seksama pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Nomor : 22/Akta.Pid/2012/PN.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, tanggal 16 Oktober 2012 Nomor: W30.U1/1242/HK.01.11/X/2012, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding ini penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Berita Acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal, 11 Juli 2012, maka Pengadilan Tinggi Jayapura

Hal. 4 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr.
sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 66/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal, 11 Juli 2012, yang dimohonkan banding tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- ~ Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- ~ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 66/Pid.B/2012/ PN.Jpr tanggal 11 Juli 2012.
- ~ Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari KAMIS tanggal 01 NOVEMBER 2012, oleh MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, SUNARDI, S.H., dan AHMAD SEMMA, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H.,

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS.



ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd
SUNARDI, S.H.

ttd
AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

S U Y A T M I, S.H.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001.

Hal. 6 dari 6 hal. Ptsn No. 83/Pid/2012/PT.Jpr.